



**PUTUSAN**  
Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>FATUR PRATAMA ISHAK alias ARYA</b>
Tempat lahir	: Kupang
Umur/tanggal lahir	: 18tahun 6 bulan / 25 Januari 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Cumi-Cumi RT.006 RW.003 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh A. LUIS BALUN, SH, selaku Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 37/PEN.PH/Pid.Sus/2019/PN.Kpg tanggal 8 Oktober 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FATUR PRATAMA ISHAK alias ARYA** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 81 ayat (2) UU No.17/2016, Jo UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FATUR PRATAMA ISHAK alias ARYA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **FATUR PRATAMA ISHAK ALS. ARYA** secara berturut-turut pada hari : Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar Pukul 10.00 wita;; Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 14.00; Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 20.00; Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita; Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wita, setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam Bulan Juli Tahun 2019 bertempat di WC Umum Namosain Beach, Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang dan Jl. Cumi-cumi, Rt 006/Rw 003, Kel. Namosain, Kec.x Alak, Kota Kupang. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni anak korban ELJA MARIETNA FAOT ALS. ELJA (masih berumur 15 tahun) sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 208/DKCS.KK/2004 tanggal 03 April 2004, untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal antara anak korban dengan terdakwa sudah ada hubungan pacaran sehingga pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa menjemput anak korban di Tedis kemudian mengajak anak korban ke rumah terdakwa dengan menggunakan Bemo dan sampai di Namosain Beach turun dari Bemo dan duduk di Lopo sambil berceritera selanjutnya sekitar jam 13.00 wita terdakwa dan anak korban jalan menuju kerumah terdakwa ;

Bahwa pada saat kejadian pertama Pada hari Senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Rumah orang Tua terdakwa (Kamar terdakwa) Jl. Cumi-cumi Rt.006 Rw.003 Kel. Namosain Kec.Alak Kota Kupang, sebelumnya terdakwa menjemput korban di tedis sekitar pukul 10.00 wita kemudian terdakwa mengajak korban kerumah terdakwa dengan menggunakan bemo dan sampai di Namosain Beach Kel. Namosain Kec.Alak Kota Kupang terdakwa dan korban duduk di lopo sambil bercerita kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa dan korban menuju kerumah terdakwa dan sesampainya disana mama terdakwa sedang memasak dan terdakwa langsung mengajak korban masuk kedalam kamar terdakwa dan bercerita dikamar terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh korban berbaring di tempat tidur kemudian terdakwa meramas kedua payudara korban dari luar dengan tangan kanan terdakwa kemudian korban membuka pakaiannya selanjutnya terdakwa meramas kedua payudara korban dengan tangan kanan terdakwa kemudian mencium kedua payudara korban selanjutnya terdakwa membuka celana korban dan membuka celana terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan terdakwa yang sedang tegang kedalam kemaluan korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa keatas

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebawah sambil meramas payudara korban dan mencium bibir korban sampai air sperma terdakwa keluar dan terdakwa membuang diatas perut korban dan terdakwa membersihkan air sperma terdakwa menggunakan baju terdakwa selanjutnya korban memakai pakaiannya kembali kemudian sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dan korban menuju terminal kupang untuk duduk-duduk saja selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita terdakwa mengantar korban kembali kerumahnya dengan bemo dan sampai dibundaran PU korban takut pulang sehingga kami kembali ke terminal kupang dan duduk bercerita dan makan salome selanjutnya terdakwa mau mengantar korban pulang namun korban tidak mau karena takut orangtua korban sehingga terdakwa membawa korban kembali kerumah terdakwa selanjutnya sampai dirumah mama terdakwa menanyakan kepada terdakwa kenapa membawa kembali korban dan terdakwa menjawab bahwa korban takut pulang sehingga mama terdakwa mengingatkan terdakwa untuk jangan lupa mengantar pulang korban balik sehingga korban tidur di kamar terdakwa bersama adik perempuan terdakwa namun terdakwa meminta adik terdakwa untuk pindah tidur dikamarnya sendiri sedangkan korban tidur bersama terdakwa di kamar terdakwa namun terdakwa tidak menyetubuhi atau mencabuli korban hanya tidur saja selanjutnya Kejadian Kedua Pada hari Selasa tanggal 23 bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Rumah orang Tua terdakwa (Kamar terdakwa) Jl. Cumi-cumi Rt.006 Rw.003 Kel. Namosain Kec.Alak Kota Kupang, sebelumnya sekitar pukul 08.00 wita korban bangun dan mencuci piring kemudian terdakwa memanggil korban untuk menemani terdakwa dikamar dan kemudian terdakwa dan korban duduk bercerita sambil mengelitik satu sama lain kemudian terdakwa meramas kedua payudara korban dengan tangan kanan terdakwa dari luar selanjutnya terdakwa dan korban keluar dan duduk ruang tamu bersama adik laki-laki terdakwa sambil bercerita kemudian sekitar pukul 19.00 wita terdakwa meminta korban untuk mandi dan makan supaya bisa tidur malam kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa dan korban masuk kamar dan pada saat terdakwa dan korban sedang baring di tempat tidur sambil bermain Hp terdakwa menaruh Hp terdakwa dan mengangkat baju korban kemudian terdakwa meramas kedua payudara korban dengan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa mencium dan menghisap payudara korban selanjutnya korban membuka pakaiannya kemudian terdakwa mencium bibir korban selanjutnya terdakwa membuka pakaian terdakwa dan memasukkan kemaluan terdakwa yang tegang kedalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyankan pantat terdakwa keatas dan kebawah sambil meramas payudara korban dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencium bibir korban sampai air sperma terdakwa keluar dan terdakwa membuang didalam kemaluan korban selanjutnya terdakwa dan korban kembali memakai pakaian kami masing-masing selanjutnya kami tidur malam dan keesokan harinya pada Kejadian ketiga Pada hari Rabu tanggal 24 bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Rumah orang Tua terdakwa (Kamar terdakwa) Jl. Cumi-cumi Rt.006 Rw.003 Kel. Namosain Kec.Alak Kota Kupang, sebelumnya korban bangun dan mencuci piring kemudian korban mandi dan menyisir rambut selanjutnya korban masuk ke kamar menemani terdakwa dikamar dan sekitar pukul 12.00 wita terdakwa meminta korban berbaring diatas tempat tidur kemudian terdakwa mengangkat baju korban kemudian terdakwa meramas kedua payudara korban dengan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa mencium dan menghisap payudara korban selanjutnya korban membuka pakaiannya kemudian terdakwa mencium bibir korban selanjutnya terdakwa membuka pakaian terdakwa dan memasukkan kemaluan terdakwa yang tegang kedalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa keatas dan kebawah sambil meramas payudara korban dan mencium bibir korban sampai air sperma terdakwa keluar dan terdakwa membuang didalam kemaluan korban dan selanjutnya terdakwa dan korban kembali memakai pakaian kami masing-masing selanjutnya terdakwa dan korban duduk diruang tamu sambil bercerita sampai sekitar pukul 16.00 wita terdakwa dan korban jalan-jalan ke Lopo Namosain Beach Kel. Namosain Kec.Alak Kota Kupang dan sekitar pukul 20.30 wita terdakwa dan korban kembali pulang kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah kami makan dan langsung tidur selanjutnya keesokan harinya Kejadian keempat Pada hari Kamis tanggal 25 bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Rumah orang Tua terdakwa (Kamar terdakwa) Jl. Cumi-cumi Rt.006 Rw.003 Kel. Namosain Kec.Alak Kota Kupang, sebelumnya korban bangun dan menyelesaikan pekerjaan rumah dari menyapu, mencuci piring sampai masak kemudian korban masuk ke kamar terdakwa dan berbaring dikamar selanjutnya terdakwa meminta korban untuk berbaring disebelah terdakwa kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa meramas dan mencium kedua payudara korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sedang tegang kedalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa keatas dan kebawah sambil meramas payudara korban dan mencium bibir korban sampai air sperma terdakwa keluar dan terdakwa membuang diatas perut korban dan membersihkannya dengan selimut terdakwa kemudian kami memakai kembali pakaian kami masing-masing selanjutnya kami makan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang duduk di ruang tamu selanjutnya kami melanjutkan cerita seperti biasa sambil nonton tv kemudian sekitar pukul 11.00 wita terdakwa dan korban tidur siang selanjutnya sekitar pukul 14.30 wita terdakwa bersama korban pergi jalan-jalan di Namosain Beach Kel. Namosain Kec.Alak Kota Kupang untuk makan jagung sekitar pukul 20.00 wita terdakwa dan korban balik ke rumah terdakwa dan sampai rumah mama terdakwa menyuruh terdakwa dan korban makan malam selanjutnya kami tidur malam selanjutnya kejadian terakhir Pada hari Jumat tanggal 26 bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Wc Umum Namosain Beach Kel. Namosain Kec.Alak Kota Kupang, Sebelumnya sekitar pukul 07.00 wita terdakwa keluar bersama korban untuk mengantar korban pulang namun kami masih singah di Lopo Namosain Beach Kel. Namosain Kec.Alak Kota Kupang untuk makan karena terdakwa masih lapar selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita terdakwa dan korban menuju Wc umum dan mengunci pintu Wc selanjutnya korban duduk di ujung bak wc dan terdakwa dalam posisi berdiri kemudian terdakwa mencium korban dibagian bibir kemudian terdakwa mengangkat baju korban keatas lalu terdakwa meramas kedua payudara korban dan mencium kedua payudara korban selanjutnya terdakwa membuka celana korban dan celana terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa keatas dan kebawah selama  $\pm 10$  menit sambil meramas payudara korban dan mencium bibir korban sampai air sperma terdakwa keluar dan terdakwa membuang didalam kemaluan korban selanjutnya terdakwa dan korban keluar dari kamar mandi dan menuju lopo untuk duduk bercerita dan beberapa menit kemudian kakak korban dan pacarnya datang menahan terdakwa sampai orang tua korban datang kemudian orang tua korban dan kakaknya datang membawa ke Mapolres Kupang Kota untuk memberikan keterangan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/ 456/VII/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAINOLDY WANGI,MH.Kes. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Tanda vital : Napas spontan frekuensi napas dua puluh kali per menit  
Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa,  
frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit.
- b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar berwarna coklat kehitaman pada payudara dengan luas area dua puluh centimeter kali

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh centimeter batas tegas tepi tidak rata tidak menebal dari permukaan;

- c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam satu, jam empat, jam enam dan jam delapan.
- d. Pada pemeriksaan laboratorium menggunakan strip tes kehamilan ditemukan hasil Negatif.
- e. Pada pemeriksaan laboratorium swab vagina ditemukan adanya sperma.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka memar warna coklat kehitaman pada payudara, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma tumpul keras.

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.17/2016, Jo UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.*

**ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa FATUR PRATAMA ISHAK ALS. ARYA secara berturut-turut pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar Pukul 10.00 wita, setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Juli Tahun 2019 bertempat di WC Umum Namosain Beach, Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang dan Jl. Cumi-cumi, Rt 006/Rw 003, Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang. Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban ELJA MARIETNA FAOT ALS. ELJA (masih berumur 15 tahun) sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 208/DKCS.KK/2004 tanggal 03 April 2004, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal antara anak korban dengan terdakwa sudah ada hubungan pacaran sehingga pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa menjemput anak korban di Tedis kemudian mengajak anak korban ke rumah terdakwa dengan menggunakan Bemo dan sampai di Namosain Bech turun dari Bemo dan duduk di Lopo sambil berceritera selanjutnya sekitar jam 13.00 wita terdakwa dan anak korban jalan menuju kerumah terdakwa ;

Bahwa pada saat kejadian pertama Pada hari Senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Rumah orang Tua terdakwa (Kamar terdakwa) Jl. Cumi-cumi Rt.006 Rw.003 Kel. Namosain Kec.Alak Kota Kupang, sebelumnya terdakwa menjemput korban di tedis sekitar pukul 10.00 wita kemudian terdakwa mengajak korban kerumah terdakwa dengan menggunakan bemo dan sampai di Namosain Beach Kel. Namosain Kec.Alak Kota Kupang terdakwa dan korban duduk di lopo sambil bercerita kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa dan korban menuju kerumah terdakwa dan sesampainya disana mama terdakwa sedang memasak dan terdakwa langsung mengajak korban masuk kedalam kamar terdakwa dan bercerita dikamar terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh korban berbaring di tempat tidur kemudian terdakwa meramas kedua payudara korban dari luar dengan tangan kanan terdakwa kemudian korban membuka pakaiannya selanjutnya terdakwa meramas kedua payudara korban dengan tangan kanan terdakwa kemudian mencium kedua payudara korban selanjutnya terdakwa membuka celana korban dan membuka celana terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan terdakwa yang sedang tegang kedalam kemaluan korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa keatas dan kebawah sambil meramas payudara korban dan mencium bibir korban sampai air sperma terdakwa keluar dan terdakwa membuang diatas perut korban dan terdakwa membersihkan air sperma terdakwa menggunakan baju terdakwa selanjutnya korban memakai pakaiannya kembali kemudian sekitar pukul 15.00 wita terdakwa dan korban menuju terminal kupang untuk duduk-duduk saja selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita terdakwa mengantar korban kembali kerumahnya dengan bemo dan sampai dibundaran PU korban takut pulang sehingga kami kembali ke terminal kupang dan duduk bercerita dan makan salome selanjutnya terdakwa mau mengantar korban pulang namun korban tidak mau karena takut orangtua korban sehingga terdakwa membawa korban kembali kerumah terdakwa selanjutnya sampai dirumah mama terdakwa menanyakan kepada terdakwa kenapa membawa kembali korban dan terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjawab bahwa korban takut pulang sehingga mama terdakwa mengingatkan terdakwa untuk jangan lupa mengantar pulang korban balik sehingga korban tidur di kamar terdakwa bersama adik perempuan terdakwa namun terdakwa meminta adik terdakwa untuk pindah tidur dikamarnya sendiri sedangkan korban tidur bersama terdakwa di kamar terdakwa namun terdakwa tidak menyetubuhi atau mencabuli korban hanya tidur saja selanjutnya Kejadian Kedua Pada hari Selasa tanggal 23 bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Rumah orang Tua terdakwa (Kamar terdakwa) Jl. Cumi-cumi Rt.006 Rw.003 Kel. Namosain Kec.Alak Kota Kupang, sebelumnya sekitar pukul 08.00 wita korban bangun dan mencuci piring kemudian terdakwa memanggil korban untuk menemani terdakwa dikamar dan kemudian terdakwa dan korban duduk bercerita sambil mengelitik satu sama lain kemudian terdakwa meramas kedua payudara korban dengan tangan kanan terdakwa dari luar selanjutnya terdakwa dan korban keluar dan duduk ruang tamu bersama adik laki-laki terdakwa sambil bercerita kemudian sekitar pukul 19.00 wita terdakwa meminta korban untuk mandi dan makan supaya bisa tidur malam kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa dan korban masuk kamar dan pada saat terdakwa dan korban sedang baring di tempat tidur sambil bermain Hp terdakwa menaruh Hp terdakwa dan mengangkat baju korban kemudian terdakwa meramas kedua payudara korban dengan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa mencium dan menghisap payudara korban selanjutnya korban membuka pakaiannya kemudian terdakwa mencium bibir korban selanjutnya terdakwa membuka pakaian terdakwa dan memasukkan kemaluan terdakwa yang tegang kedalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa keatas dan kebawah sambil meramas payudara korban dan mencium bibir korban sampai air sperma terdakwa keluar dan terdakwa membuang didalam kemaluan korban selanjutnya terdakwa dan korban kembali memakai pakaian kami masing-masing selanjutnya kami tidur malam dan keesokan harinya pada Kejadian ketiga Pada hari Rabu tanggal 24 bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Rumah orang Tua terdakwa (Kamar terdakwa) Jl. Cumi-cumi Rt.006 Rw.003 Kel. Namosain Kec.Alak Kota Kupang, sebelumnya korban bangun dan mencuci piring kemudian korban mandi dan menyisir rambut selanjutnya korban masuk ke kamar menemani terdakwa dikamar dan sekitar pukul 12.00 wita terdakwa meminta korban berbaring diatas tempat tidur kemudian terdakwa mengangkat baju korban kemudian terdakwa meramas kedua payudara korban dengan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa mencium dan menghisap payudara korban selanjutnya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban membuka pakaiannya kemudian terdakwa mencium bibir korban selanjutnya terdakwa membuka pakaian terdakwa dan memasukkan kemaluan terdakwa yang tegang kedalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa keatas dan kebawah sambil meramas payudara korban dan mencium bibir korban sampai air sperma terdakwa keluar dan terdakwa membuang didalam kemaluan korban dan selanjutnya terdakwa dan korban kembali memakai pakaian kami masing-masing selanjutnya terdakwa dan korban duduk diruang tamu sambil bercerita sampai sekitar pukul 16.00 wita terdakwa dan korban jalan-jalan ke Lopo Namosain Beach Kel. Namosain Kec.Alak Kota Kupang dan sekitar pukul 20.30 wita terdakwa dan korban kembali pulang kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah kami makan dan langsung tidur selanjutnya keesokan harinya Kejadian keempat Pada hari Kamis tanggal 25 bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Rumah orang Tua terdakwa (Kamar terdakwa) Jl. Cumi-cumi Rt.006 Rw.003 Kel. Namosain Kec.Alak Kota Kupang, sebelumnya korban bangun dan menyelesaikan pekerjaan rumah dari menyapu, mencuci piring sampai masak kemudian korban masuk ke kamar terdakwa dan berbaring dikamar selanjutnya terdakwa meminta korban untuk berbaring disebelah terdakwa kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa meramas dan mencium kedua payudara korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sedang tegang kedalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa keatas dan kebawah sambil meramas payudara korban dan mencium bibir korban sampai air sperma terdakwa keluar dan terdakwa membuang diatas perut korban dan membersihkannya dengan selimut terdakwa kemudian kami memakai kembali pakaian kami masing-masing selanjutnya kami makan siang duduk diruang tamu selanjutnya kami melanjutkan cerita seperti biasa sambil nonton tv kemudian sekitar pukul 11.00 wita terdakwa dan korban tidur siang selanjutnya sekitar pukul 14.30 wita terdakwa bersama korban pergi jalan-jalan di Namosain Beach Kel. Namosain Kec.Alak Kota Kupang untuk makan jagung sekitar pukul 20.00 wita terdakwa dan korban balik ke rumah terdakwa dan sampai rumah mama terdakwa menyuruh terdakwa dan korban makan malam selanjutnya kami tidur malam selanjutnya kejadian terakhir Pada hari Jumat tanggal 26 bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Wc Umum Namosain Beach Kel. Namosain Kec.Alak Kota Kupang, Sebelumnya sekitar pukul 07.00 wita terdakwa kemluar bersama korban untuk mengantar korban pulang namun kami masih singah di Lopo Namosain Beach Kel. Namosain Kec.Alak Kota Kupang untuk makan karena terdakwa masih

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapar selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita terdakwa dan korban menuju Wc umum dan mengunci pintu Wc selanjutnya korban duduk diujung bak wc dan terdakwa dalam posisi berdiri kemudian terdakwa mencium korban dibagian bibir kemudian terdakwa mengangkat baju korban keatas lalu terdakwa meramas kedua payudara korban dan mencium kedua payudara korban selanjutnya terdakwa membuka celana korban dan celana terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa keatas dan kebawah selama  $\pm 10$  menit sambil meramas payudara korban dan mencium bibir korban sampai air sperma terdakwa keluar dan terdakwa membuang didalam kemaluan korban selanjutnya terdakwa dan korban keluar dari kamar mandi dan menuju lopo untuk duduk bercerita dan beberapa menit kemudian kakak korban dan pacarnya datang menahan terdakwa sampai orang tua korban datang kemudian orang tua korban dan kakaknya datang membawa ke Mapolres Kupang Kota untuk memberikan keterangan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/ 456/VII/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAINOLDY WANGI,MH.Kes. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Tanda vital : Napas spontan frekuensi napas dua puluh kali permenit Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit.
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar berwarna coklat kehitaman pada payudara dengan luas area dua puluh centimeter kali sepuluh centimeter batas tegas tepi tidak rata tidak menebal dari permukaan;
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam satu, jam empat, jam enam dan jam delapan.
- Pada pemeriksaan laboratorium menggunakan strip tes kehamilan ditemukan hasil Negatif.
- Pada pemeriksaan laboratorium swab vagina ditemukan adanya sperma.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka memar warna coklat kehitaman pada payudara, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lam pada selaput dara akibat trauma tumpul keras.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No.17/2016, Jo UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Elja Marietna Faot** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban kenal Terdakwa sebagai pacar tapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan percabulan dan persetubuhan terhadap anak korban;
  - Bahwa Terdakwa melakukan percabulan dan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali yakni :
    - Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa (dalam kamar terdakwa) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
    - Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa (dalam kamar terdakwa) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
    - Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah terdakwa (dalam kamar terdakwa) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
    - Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah terdakwa (dalam kamar terdakwa) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
    - Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di wc umum Namosain Beach, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak.
  - Bahwa terdakwa melakukan percabulan dan persetubuhan terhadap terhadap anak korban dengan cara terdakwa mencium bibir anak korban, meremas kedua payudara dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyang kemaluannya sampai air spermanya keluar;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wita, anak korban meminta ijin pada tante anak korban yang bernama Marce

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabuna untuk pergi kerja tugas sekolah di Oesapa (rumah teman), namun saat itu anak korban pergi bertemu dengan terdakwa di Teddys pada pukul 11.00 wita, sehingga saya dan terdakwa naik angkot ke Namosain Beach dan sekitar pukul 11.30 wita anak korban bersama terdakwa duduk berceritera kemudian terdakwa mengajak saya kerumahnya sekitar pukul 13.00 wita, pada saat itu anak korban sempat berceritera dengan mamanya terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.00 wita anak korban minta ijin pulang dan diantar terdakwa tapi saat dalam perjalanan sampai di bundaran PU karena sudah gelap anak korban mengatakan pada terdakwa "*beta su takut pulang jadi karmana su* "; lalu dijawab terdakwa "*kalau begitu lu tidur tahan di rumah sa* ", *besok baru beta antar*; sehingga anak korban mengiyakan ajakan terdakwa dan kami balik kerumah terdakwa di Namosain; Dari situlah mulai terjadi persetubuhan dan percabulan terhadap diri anak korban yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa anak korban pacaran dengan terdakwa sejak 16 April 2018;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab bila anak korban hamil tapi tidak memberikan sesuatu apapun untuk anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa anak korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa sebelum kejadian, anak korban pernah kerumah terdakwa dan terdakwa perkenalkan anak korban dengan mamanya bahwa anak korban pacar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa janji menikahi anak korban.
- Bahwa anak korban tidak mencintai terdakwa lagi karena anak korban masih mau sekolah;
- Bahwa anak korban mau berhubungan badan dengan terdakwa karena anak korban sayang terdakwa dan juga tidak memaksa anak korban untuk berhubungan badan, kami sama-sama mau;
- Bahwa anak korban kenal terdakwa melalui teman anak korban;
- Bahwa awal pertemuan terdakwa bilang dia sekolah di SMAN 2, tapi sekarang tidak sekolah lagi;
- Bahwa kejadian pertama orangtua terdakwa ada dirumah;
- Bahwa sebanyak 5 (lima) kali kejadian tersebut atas keinginan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa janji kalau anak korban hamil dia bertanggung jawab;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi HarlinTje E.M.I Sabuna**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan perbuatan percabulan dan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan percabulan dan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali yakni :
  - Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa (dalam kamar terdakwa) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
  - Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa (dalam kamar terdakwa) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
  - Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah terdakwa (dalam kamar terdakwa) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
  - Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah terdakwa (dalam kamar terdakwa) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
  - Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di wc umum Namosain Beach, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wita, anak korban meminta izin pada adik saksi, untuk pergi kerja tugas sekolah di rumah temannya dan akan kembali pukul 14.00 wita, tapi sampai dengan malam harinya korban belum pulang juga sehingga kami mencarinya selama beberapa hari, kemudian pada hari Kamis malam sekitar pukul 11.00 wita kami mendapat informasi dari keluarga bahwa anak korban bersama terdakwa sedang berada di lopo pantai Namosain sehingga sekitar pukul 11.30 wita saksi bersama Polisi pergi ke pantai Namosain dan mendapatkan korban dan terdakwa di pantai lopo Namosain, kemudian kami langsung membawa mereka berdua ke kantor Polisi;
- Bahwa selama pacaran dengan anak korban, terdakwa tidak pernah. Datang kerumah anak korban;
- Bahwa setelah kejadian, orang tua terdakwa belum pernah bertemu dengan kami orang tua anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian percabulan terdakwa sudah ada hubungan pacaran dengan anak korban sejak tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa kejadian percabulan terdakwa lakukan dengan anak korban terjadi di rumah terdakwa dan Wc umum Namosain Beach, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak Kota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali yakni :
  - Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah orang tua saya (dalam kamar saya) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
  - Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah orang tua saya (dalam kamar saya) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
  - Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah orang tua saya (dalam kamar saya) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
  - Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah orang tua saya (dalam kamar saya) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
  - Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di wc umum Namosain Beach, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak.
- Bawa terdakwa kenal anak korban melalui facebook ;
- Bahwa awalnya anak korban mau datang di rumah terdakwa sehingga terdakwa jemput dia di terminal Kupang, sehingga kami ke rumah terdakwa di namosain ;
- Bahwa selama 5 (lima) hari anak korban menginap di rumah terdakwa, sehingga terdakwa dan anak korban berhubungan badan selama 4 (empat) kali di rumah, berhubungan pertama terdakwa keluar sperma terdakwa diluar sedangkan yang berikutnya terdakwa memasukan sperma terdakwa dalam kemaluan anak korban, kemudian berhubungan yang ke 5 (lima) terdakwa lakukan di wc umum Namosain Beach, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak;
- Bahwa Ibu terdakwa tidak tahu kalau terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa terdakwa katakan kepada anak korban *"kalau hamil saya akan tanggung jawab"*;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu saat itu anak korban berumur 15 tahun dan masih di SMA Kelas I;
- Bahwa terdakwa mencintai anak korban;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan yang patut untuk menggunakan hak-nya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: B/456/VII/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes.
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 208/DKCS.KK/2004 tanggal 3 April 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang atas nama BERNADUS BENU, SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar antara anak korban Elja Marietna Faot dengan Terdakwa awalnya menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 16 April 2018;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa benar sekarang anak korban berumur 15 tahun dan pada saat belum kejadian tersebut belum mencapai umur usia 18 tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan percabulan dan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali yakni :
  - Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa (dalam kamar terdakwa) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
  - Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa (dalam kamar terdakwa) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah terdakwa (dalam kamar terdakwa) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah terdakwa (dalam kamar terdakwa) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di wc umum Namosain Beach, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak;
- Bahwa benar Terdakwa dan anak korban melakukan itu karena selama 5 (lima) hari anak korban menginap di rumah terdakwa, sehingga terdakwa dan anak korban berhubungan badan selama 4 (empat) kali di rumah, berhubungan pertama terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diluar sedangkan yang berikutnya terdakwa memasukan sperma terdakwa dalam kemaluan anak korban, kemudian berhubungan yang ke 5 (lima) terdakwa lakukan di wc umum Namosain Beach, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa dilaporkan ke polisi;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati uraian Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, terhadap suatu dakwaan yang disusun secara Alternatif (pilihan), pada pokoknya Penuntut Umum telah langsung memilih dan menyatakan bahwa Dakwaan Alternatif Pertama yakni Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang telah terbukti, dan atas hal tersebut, Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;*

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg



3. *Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam konteks penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum mengajukan **FATUR PRATAMA ISHAK alias ARYA** dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa, dan atas identitas Terdakwa tersebut diatas, di dalam persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan identitas orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang ditarik sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menunjuk kepada diri Terdakwa sebagai subjek hukum telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari sub unsur “dengan sengaja” dan sub unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menunjuk kepada syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu merujuk kepada unsur kesalahan dan dalam pasal tersebut disyaratkan adanya unsur kesengajaan yang merupakan *mens rea*;





Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana pengertian “dengan sengaja” dibedakan atas 3 (tiga) konsep yaitu:

1. Sengaja sebagai tujuan, yaitu ketika hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), maksudnya adalah si pembuat (Terdakwa) menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki;
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), maksudnya adalah si pembuat (Terdakwa) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang;
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*), atau apa yang dikenal sebagai kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka unsur pasal tersebut haruslah dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu daya upaya atau siasat melakukan perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah keseluruhan dari suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “membujuk” adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk tujuan memikat hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersetubuh atau persetubuhan”, Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya tanggal 05 Februari 1912 menyatakan bahwa “persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wita, anak korban meminta ijin pada tante anak korban yang bernama Marce Sabuna untuk pergi kerja tugas sekolah di Oesapa (rumah teman), namun saat itu anak korban pergi bertemu dengan terdakwa di Teddys pada pukul 11.00 wita, sehingga saya dan terdakwa naik angkot ke Namosain Beach dan sekitar pukul 11.30 wita anak korban bersama terdakwa duduk berceritera kemudian terdakwa mengajak saya kerumahnya sekitar pukul 13.00 wita, pada saat itu anak korban sempat berceritera dengan mamanya terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.00 wita anak korban minta ijin pulang dan diantar terdakwa tapi saat dalam perjalanan sampai di bundaran PU karena sudah gelap anak korban mengatakan pada terdakwa “ beta su takut pulang jadi karmana su “ , lalu dijawab terdakwa “ kalau begitu lu tidur tahan di rumah sa“, besok baru beta antar; sehingga anak korban mengiyakan ajakan terdakwa dan kami balik kerumah terdakwa di Namosain, dari situlah mulai terjadi persetubuhan dan percabulan terhadap diri anak korban yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

- Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa (dalam kamar terdakwa) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa (dalam kamar terdakwa) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah terdakwa (dalam kamar terdakwa) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah terdakwa (dalam kamar terdakwa) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di wc umum Namosain Beach, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal tanggal 21 Maret 2004 sehingga pada saat persetubuhan anak korban masih berusia dibawah 18 Tahun sehingga Anak Korban termasuk pada pengertian “Anak”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dipandang sebagai perbuatan “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “berkali-kali sebagai perbuatan berlanjut” dalam Ilmu Hukum Pidana dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa. Menurut *Memorie van Toelichting* kriteria atas “ada hubungan sedemikian rupa” adalah:

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

- Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa (dalam kamar terdakwa) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa (dalam kamar terdakwa) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah terdakwa (dalam kamar terdakwa) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah terdakwa (dalam kamar terdakwa) beralamat jalan cumi-cumi Rt 006 Rw 003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di wc umum Namosain Beach, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan lanjutan karena ada satu keputusan kehendak, perbuatan tersebut sejenis, dan tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak terlampau lama. Oleh karena itu, unsur “sebagai perbuatan lanjutan” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat bahwa apapun yang diputuskan dalam hal ini dinilai telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur selain pidana penjara juga memuat ketentuan pidana denda yang sifatnya *imperatif*, maka mengenai pidana denda jumlahnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak terdapat alasan



untuk segera mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesalinya;
- Peristiwa tersebut terjadi atas dasar suka sama suka dan anak korban mempunyai peran lebih aktif.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **FATUR PRATAMA ISHAK alias ARYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya yang Dilakukan Berkali-Kali sebagai Perbuatan Lanjutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama, S.H., Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes J. Ambi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Prince Welmince Amnifu, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

ttd

Reza Tyrama, S.H.

ttd

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Budi Aryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Johanes J. Ambi, S.H

Untuk Turunan Resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS IA

YUNUS MISSA, SH.

NIP. 19660720 1989031002